

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Perkawinan adalah ikatan sakral antara dua individu yang berjanji untuk saling mendukung, berbagi suka dan duka, serta bersama-sama membangun keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan komitmen, toleransi, dan kesetiaan, di mana dua jiwa yang berbeda bersatu untuk saling melengkapi dan tumbuh bersama dalam kehidupan.¹

Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa:

"perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".²

Perkawinan menurut KUH Perdata dipandang dari segi keperdataannya saja, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (KUHPerdata). Undang-Undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan

¹ I Gusti Ngurah Anom, I Wayan Agus Vijayantera, 2023, "**Implementasi Regulasi Pembatasan Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Analisis Karakter Remaja Di Kota Denpasar.**" Jurnal Yusthika Mahasaraswati, Volume 03, Nomor 01

² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pasal 1

perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka perkawinan dianggap sah. Pasal 29 KUHPerdara menentukan batas umur buat seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan yaitu 18 tahun laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan kecuali bila diberikan dispensasi oleh pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkawinan tersebut terdapat unsur-unsur yang menimbulkan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga untuk jangka waktu selama-lamanya dilakukan menurut Undang- Undang, agama dan kepercayaannya.

Maka, perkawinan dapat dianggap sah apabila telah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku serta agama dan kepercayaannya. Menurut Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Jadi, berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui tak ada pernikahan dianggap ataupun dikatakan sah di luar hukumnya masing-masing, agamanya maupun kepercayaannya. Perkawinan akan dianggap dan dikatakan sah sepanjang

perkawinan itu tak berlawanan dengan aturan hukum maupun agama serta kepercayaannya³.

Dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menyatakan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun,
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Adanya peraturan tersebut dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, juga meminimalisir tingginya

³ *Ibid*, hlm. 11

angka kelahiran, menekan lajunya pertumbuhan penduduk serta meminimalisir resiko kematian ibu dan anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), adanya batasan usia minimal menikah adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan terbentuknya keluarga bahagia. Kedewasaan dalam berumah tangga baik kedewasaan dalam bidang fisik, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta pemikiran dan nilai-nilai kehidupan berperan sangat penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan serta kesejahteraan dalam suatu keluarga⁴.

Adanya pembatasan usia minimal menikah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan ketentuan umur dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga terjadinya pernikahan di bawah umur. Di Indonesia, pernikahan di bawah umur menjadi masalah yang layaknya harus diselesaikan. Karena anak yang belum cukup umur dituntut untuk menjadi seorang yang sudah berkeluarga sehingga menyebabkan hilangnya masa-masa yang seharusnya mereka dapatkan. Pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan di masyarakat karena berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan⁵.

Perkawinan dibawah umur pada anak juga dapat menimbulkan banyak efek negatif bag anak, karena mereka dianggap belum cukup matang dalam

⁴ Wasono, Bayu. ***Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)***. Jakarta: Guepedia, Mei 2020.

⁵ Agnes Noviany Simarmata, Nicka Tri Mulyasari. ***"Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak."*** Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (April 2022): 95.

berfikir untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Khususnya wanita yang masih dibawah umur dianggap akan lebih menghadapi resiko lebih besar saat melahirkan serta kemungkinan anak yang dilahirkan akan lemah dibandingkan dengan wanita yang telah dewasa⁶.

Jika perkawinan dilangsungkan sebelum kedua calon mempelai mencapai usia 19 tahun dikarenakan alasan tertentu, maka orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan⁷. Pada dasarnya, dispensasi nikah dapat diberikan atas alasan yang sangat mendesak. Alasan mendesak itu tidak hanya sekedar klaim. Akan tetapi, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup⁸. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Prosedur permohonan dispensasi perkawinan kurang lebih sudah berlaku selama 47 tahun semenjak Undang-Undang No. 1 tahun 1974 diberlakukan. Sebuah waktu yang cukup lama untuk bisa melaksanakan sosialisasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.

⁶ Kharlie, **"Hukum Keluarga Indonesia"**, Jakarta, 2013, hlm. 34-36

⁷ Yetti, Miftahul Haq, Devie Rachmat. **"Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974."** Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2019): 158-165.

⁸ Septi Indrawati, Agus Budi Sasono, Ajeng Risnawati Sasmita. **"Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur."** Surya Abdimas Vol. 5 No. 3 (2021): 199-204.

Jika sosialisasi dilakukan secara efektif dengan sarana dan prasarana yang memadai dan maksimal tentunya semua wilayah Indonesia telah mengikuti aturan tersebut. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua wilayah Indonesia mentaati peraturan tersebut.

Salah satu faktor yang menjadikan efektifnya suatu peraturan adalah dari warga masyarakat sendiri, yaitu berupa kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan memahami suatu peraturan perundang-undangan dan derajat kepatuhannya terhadap aturan. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator dapat berfungsinya hukum⁹. Jadi istilah kesadaran hukum digunakan oleh ilmuan-ilmuan sosial untuk mengacu cara-cara dimana orang-orang memaknai hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang dapat memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang¹⁰.

Walau pemerintah sudah mengatur perihal perkawinan, tetap saja dalam praktiknya masih banyak ditemukan praktik perkawinan dibawah umur, hal ini kerap terjadi dikalangan masyarakat pedesaan yang dominan kurang mendapatkan informasi dari luar. Salah satu wilayah yang terdapat melakukan perkawinan anak dibawah umur, wilayah itu di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Fenomena ini terjadi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perkawinan anak dibawah

⁹ Zainudin Ali, **Sosiologi Hukum**, cet Ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 37

¹⁰ Acmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**, cet. Ke1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 89

umur dan kesadaran hukum pelaku perkawinan dibawah umur terhadap dispensasi perkawinan.

Data Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Blahkiuh

No.	Alamat Banjar	Tahun	Jumlah
1.	Banjar Ulanan I	2020	1
2.	Banjar Ulanan II	2022	1
3.	Banjar Delod Pasar	-	-
4.	Banjar Tengah	-	-
5.	Banjar Benekawan	-	-
6.	Banjar Kembang Sari	-	-
Total			2

Sumber: Hasil Penelitian dan Data dari Kelian Dinas Desa Blahkiuh

Berdasarkan latar belakang dan data perkawinan dibawah umur di Desa Blahkiuh sebagaimana uraian diatas, penulis tertarik mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian hukum, karena fenomena hukum terkait perkawinan dibawah umur menjadi sebuah kegelisahan ilmiah bagi penulis dan menjadi penting untuk dilakukan penelitian hukum. Maka dari itu penulis akan membahas dan mengangkat permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul **"IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BLAHKIUH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengesahan Perkawinan dibawah Umur Di Desa Blahkiuh?
2. Apakah Akibat Hukum dari Perkawinan dibawah Umur Di Desa Blahkiuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah pada intinya suatu tujuan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ni adalah :

1. Untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sehingga penulis melakukan penelitian ini sebagai laporan skripsi;
2. Selain untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1, penelitian inipun dilakukan untuk melatih mahasiswa untuk menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.
3. Untuk menjadi bekal mahasiswa apabila nantinya terjun ke masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengesahan perkawinan dibawah umur di Desa Blahkiuh.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan dibawah umur di Desa Blahkiuh.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa yang dapat di pertanggung jawabkan. Secara umum, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1.4.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang berarti bahwa dalam penelitian ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam Masyarakat, yang juga dikaji dan dianalisa dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian hukum empiris ini beranjak dalam mengkaji *law in action* dengan cakupannya adalah *das sein* (apa kenyataan).

Maksud dan dilakukannya penelitian secara empiris ini yaitu agar dapat menemukan jawaban maupun pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang mana data-data maupun bentuk fakta yang terjadi dalam masyarakat nyata ini tidaklah ada dalam kajian kepustakaan buku, maka dari itu

dilaksanakannya suatu penelitian secara hukum empiris dan juga karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada¹¹.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan fakta (*The Fact Approach*), yaitu penelitian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang penulis cari dan amati sendiri secara metodologis untuk dijadikan data dalam menunjang penulisan skripsi ini, dan juga menggunakan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) terhadap kenyataan dimasyarakat yang mencakup kenyataan sosial dan kultur mengenai hubungan hukum dengan moral serta logika hukum.

1.4.3. Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data sekunder. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal dari data di lapangan dan pengamatan langsung. Subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat,

¹¹ Cik Hasan Bisri, 2004, **Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian fiqh dan fiqh Penelitian**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18.

pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan informan.¹² Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Adat Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini merupakan data kepustakaan dan dokumen hukum yang lebih dikenal dengan bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum Sekunder ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang

¹² Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 124

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks, jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, dan artikel jurnal.

- c. Bahan hukum tesier, yaitu Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, dan internet yang dianggap diperlukan dalam penelitian ini.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data prime adalah "data yang berasal dari data lapangan, dimana data itu di peroleh baik dari responden maupun informa, sedangkan data sekunder adalah data yang tingkatannya kedua bukan utama"¹³. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Teknik Observasi

Observasi adalah aktivitas pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data

¹³ H. Salim HS dan Eirlies Septiani Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.25.

yang dilakukan melalui pengamatan langsung di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis yang terjadi.

b. Teknik Wawancara (interview)

Merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber untuk diwawancara. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pelaku yang melaksanakan perkawinan dibawah umur di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Badung Bali.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi (*dicumentary studies*) dikenal dengan istilah studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dari penelitian hukum empiris, yang mana pada teknik ini dilakukan penelitian atas data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini. Pada

tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen yang tersedia di Desa Blahkiuh.

1.4.5. Teknik Analisa Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

Dalam hal ini bahan tersebut akan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang ada di dalam penulisan skripsi ini. Penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai implementasi dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Desa Blahkiuh perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini di dalamnya menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab kedua ini peneliti akan melakukan pembahasan mengenai perkawinan, perkawinan dibawah umur, dan dispensasi perkawinan. Pembahasan tersebut akan berisikan pengertian-pengertian maupun penjelasan guna membantu peneliti serta pembaca dalam memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga memuat beberapa teori yang digunakan sebagai landasan filosofis terhadap isu permasalahan yang akan diteliti serta tinjauan (review) kajian terdahulu yang terkait dengan implementasi dispensasi perkawinan anak dibawah umur perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perkawinan;

BAB III PENGESAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA BLAHKIUH

Bab ketiga ini akan berisi mengenai pembahasan analisa mengenai prosedur pelaksanaan pengesahan perkawinan

dibawah umur di desa blahkiuh serta akan membahas mengenai implementasi UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap dispensasi perkawinan dibawah;

BAB IV AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR I DESA BLAHKIUH

Bab keempat ini akan berisi mengenai Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kelangsungan perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan dibawah Umur di Desa Blahkiuh dan Upaya Perangkat Desa Blahkiuh dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan dibawah Umur;

BAB V PENUTUP

Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

UNMAS DENPASAR